



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MURDIANSYAH BIN M. AKIB, NIK 6402171310850001, Tempat, tanggal lahir Marang Kayu, 13 Oktober 1985, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Marang Kayu IV, RT 14, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

NENI DWI JAYANTI BINTI TIRIN, NIK 3513026301930001, Tempat, tanggal lahir Probolinggo, 23 Januari 1993, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di Marang Kayu IV, RT 14, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 01 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan wali nasab ayah Pemohon II bernama Tirin via Telepon, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama M. Akib untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Darwansyah dan Isuddin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Meninggal Dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 140/56/KDS/11/2022 tanggal 21 November 2022 dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat keterangan nomor : B-025/KUA.16.02.15/PW.01/I/2023 tanggal 13 Januari 2023;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama Jihan Dwi Kirania lahir di Bontang pada tanggal 13 Agustus 2019;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Murdiansyah bin M. Akib dengan Pemohon II, Neni Dwi Jayanti binti Tirin yang dilaksanakan di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Agustus 2018;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tenggarong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 6402171310850001 tanggal 25 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 3513026301930001 tanggal 25 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6402170405200002 tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ade Hermawan Nomor 140/56/KDS/11/2022 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebuntal, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Darmansyah bin M. Arsyad, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sebuntal Rt. 001, Kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 Agustus 2018 di Desa Sebuntal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tirin yang mewakilkan kepada imam bernama M. Akib melalui telepon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Darwansyah dan Isuddin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa setelah prosesi akad para Pemohon tidak menandatangani berkas-berkas dan perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke KUA setempat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah agar para Pemohon mempunyai Buku Nikah dan kepentingan administrasi lainnya;
2. Issudin bin Zaenal Abidin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Sebuntal Rt. 025, Kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 Agustus 2018 di Desa Sebuntal;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tirin yang mewakili kepada imam bernama M. Akib melalui telepon;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Darwansyah dan Isuddin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah prosesi akad para Pemohon tidak menandatangani berkas-berkas dan perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke KUA setempat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah agar para Pemohon mempunyai Buku Nikah dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tenggaraong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sebuntal, pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tirin yang mewakilkan kepada imam yang bernama M. Akib melalui telepon yang dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Darwansyah dan Isuddin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah agar ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1-P4 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Darmansyah bin M. Arsyad dan Issudin bin Zaenal Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti surat P1-P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P4 berupa surat kematian atas nama Ade Hermawan yaitu suami terdahulu Pemohon II

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebuntal, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, bukti tersebut menerangkan bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016 sehingga saat menikah dengan Pemohon I terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda cerai mati

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan para saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2018 menurut agama Islam di Desa Sebuntal;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tirin yang mewakilkan kepada imam yang bernama M. Akib melalui telepon, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Darwansyah dan Isuddin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, wali Pemohon II melakukan taukil wali melalui telepon (panggilan telepon) dan tidak hadir saat akad nikah disebabkan berada di tempat yang jauh, terhadap hal ini, Hakim berpendapat, taukil wali melalui telepon adalah sah, hal ini sesuai dengan pendapat *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwatiah*, 41/286-289 yang disusun oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 'Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi dalam *Hasiyah al-Syarqawi 'ala Syarh al-Tahrir* Juz 2 halaman 10 dan Ibnu Qadamah dalam kitab *Al-Mughni*, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, dimana para ulama dari keempat mazhab sepakat membolehkan perwakilan dalam akad nikah, baik dia sebagai wali atau mempelai pengantin, baik dia berada di tempat tersebut atau tidak selama taukil tersebut dapat dipahami dan tidak ada penolakan dari pihak yang menerima perwakilan atau *wakalh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka taukil wali yang dilakukan ayah kandung Pemohon II kepada M. Akib adalah sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 23 Agustus 2018 di Desa Sebuntal, terbukti telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2)

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu menetangahkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علا إنتهائها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

3. Kitab Al-Iqna, juz 2, halaman 122 yang berbunyi:

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun Nikah itu ada lima yaitu: shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

4. Kitab l'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 280 yang berbunyi:

وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع

Artinya: "Syarat calon istri adalah: (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA dimana para Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Murdiansyah bin M. Akib) dengan Pemohon II (Neni Dwi Jayanti binti Tirin) yang dilaksanakan di Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Agustus 2018;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1444 Hijriyah oleh Surya Hidayat, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh H. Mursidi, S.H., M.Hum., sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

TTD

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera,

TTD

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 100.000,00
(seratus ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tenggara,

H. Mursidi, S.H., M.Hum



Hal. 14 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Tgr